



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan



Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010.**

Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 merupakan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai bagian dari



sumber penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan dengan penghasilan tetap lebih kecil dari indeks/standar yang telah ditentukan; dan
 - b. tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang besarnya disesuaikan dengan tingkatan jabatan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan dengan penghasilan di bawah indeks/standar yang ditentukan; dan
 - b. 21 % (dua puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Indeks/standar yang digunakan untuk penghitungan tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Pembantu Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang desanya menjadi Kelurahan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan tambahan penghasilan tetap sampai dengan indeks/standar dimaksud terpenuhi.
- (3) Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan besaran indeks/standar penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang memiliki tanah bengkok, diperhitungkan dengan penaksiran nilai hasil produksi atau harga sewa tanah bengkok masing- masing.
 - b. Untuk menentukan penaksiran nilai hasil produksi atau harga sewa tanah bengkok, dibentuk Tim Penaksir yang terdiri dari unsur :
 1. Pemerintah Desa;
 2. BPD;
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Pembentukan Tim Penaksir nilai hasil produksi atau harga sewa tanah bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- (3) Tugas Tim Penaksir adalah menentukan nilai hasil produksi atau harga sewa tanah bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan.
- (4) Dalam penaksiran harga/nilai tanah, Tim Penaksir agar mempertimbangkan :
 - a. tingkat produktivitas tanah;
 - b. letak geografis, kegunaan tanah dan status tanah;
 - c. harga umum tanah pada waktu terakhir di daerah setempat; dan
 - d. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah.
- (5) Dari hasil penaksiran tersebut pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dan
 - d. Pembantu Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang desanya menjadi Kelurahan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b.



Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang berhak mendapat Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Dalam hal Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan dan nomor rekening Pemerintah Desa/Kelurahan pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kecamatan masing - masing;
- b. terhadap permohonan yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Panitia Pengarah dan Pengawas Kegiatan Penunjang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 untuk menentukan pemohon layak atau tidak menerima bantuan dan besarnya bantuan yang dimohon telah sesuai atau belum dengan data yang terlampir dalam permohonan;
- c. penerima dan besaran Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan ke rekening Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan; dan



- h. Kepala Desa/Lurah mencairkan Belanja Bantuan Keuangan bersama dengan Bendahara Desa/Bendahara Kelurahan setelah mendapat rekomendasi dari Camat, untuk kemudian dicatat pada Buku Kas Desa/Kelurahan dan segera disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Keuangan yang bersangkutan.

Pasal 7

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Kepala Desa/Lurah telah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat.
- b. Panitia Pengarah dan Pengawas Kegiatan Penunjang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 telah melaksanakan evaluasi terhadap permohonan bantuan tersebut yang menyatakan pemohon layak menerima bantuan dan besarnya Belanja Bantuan Keuangan yang dimohon telah sesuai dengan data yang terlampir dalam permohonan; dan
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima dan besaran Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib membuat surat pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilengkapi dengan daftar penerimaan Belanja Bantuan Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran, maka Pemohon wajib mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Kas Daerah Kabupaten Kebumen pada akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 9

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010.

Pasal 10

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dihitung mulai Bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010.



- (3) Bagi Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa diberikan Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan jabatan definitif yang bersangkutan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR